



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.SOE.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**SIMSON TALELU**, NIK.53021650960001, tempat lahir Niuf poto, tanggal lahir 15 September 1969, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, Status kawin, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) bertempat tinggal di RT/RW 011/004, Desa Tuataum, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Soe, tertanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Soe., tertanggal 28 Februari 2019 tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2019, dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2019/

PN.Soe., mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak ini adalah anak kandung dari **MARTEN FAY(Alm)** Ayah dengan **NONCY YENSRI TALELU (Almh)** Ibu yang saat ini di asuh oleh Pemohon karena berstatus sebagai anak yatim piatu;-
2. Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia yang mana ayah kandungnya bernama **MARTEN FAY** meninggal dunia pada 23 Oktober 2015 karena sakit berdasarkan akta kematian (vide bukti P) dan ibu kandung bernama **NONCY YENSRI TALELU** meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2018 karena sakit berdasarkan akta kematian (vide bukti P);-
3. Bahwa atas meninggalnya kedua orang tua dari anak tersebut, selanjutnya anak tersebut diasuh dan tinggal bersama pemohon karena pemohon adalah Ba'i (Opa) kandung dari ibu kandung dari anak tersebut yang bernama **YENDI JUMENKY FAY**;-
4. Bahwa semasa hidup pasangan dari **MARTEN FAY(Alm)** dengan **NONCY YENSRI TALELU (Almh)** hanya di karunia 1 orang anak yang namanya tersebut diatas berdasarkan Akta Kelahiran masing-masing (vide bukti P);-
5. Bahwa pekerjaan pokok **MARTEN FAY(Alm)** semasa hidupnya adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru sedangkan pekerjaan pokok dari **NONCY YENSRI TALELU** adalah ibu Rumah Tangga;-
6. Bahwa atas meninggalnya **MARTEN FAY(Alm)** selanjutnya yang berhak mengurus TASPEN dari **MARTEN FAY** adalah isteri yang bernama **NONCY YENSRI TALELU** semasa hidupnya untuk mendapatkan hak pensiun bagi isteri dan anak tersebut hingga dewasa;-
7. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 **NONCY YENSRI TALELU** meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan anak yang masih kecil

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dibawah umur), maka untuk mengurus TASPEN bagi orang tua (ibu) yang telah meninggal dunia dan untuk mendapat hak pensiun bagi anak tersebut hingga dewasa memerlukan penetapan pengadilan tentang wali untuk mengurus TASPEN dan hak pension bagi anak tersebut hingga dewasa;-

8. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini guna mengurus TASPEN dan hak pension bagi anak yang masih di bawah umur atau belum cakap hukum maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan;-

9. Bahwa tujuan dari penetapan Wali ini hanya berlaku KHUSUS UNTUK MENGURUS TASPEN ATAS NAMA isteri dari MARTEN FAY(Alm) yang bernama **NONCY YENSRI TALELU(Almh)** dan hak pensiun bagi anak atas nama **YENDI JUMENKY FAY** sesuai ketentuan yang berlaku;-

10. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat dengan **NONCY YENSRI TALELU(Almh)** yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;-

11. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan LEA M.SAE tahun 1989 berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1989 (vide bukti P)

12. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karunia anak 4 (empat) orang anak yaitu antara lain :

- Noncy Yensri Talelu, perempuan
- Sande Talelu, laki-laki
- Tofilus Talelu, laki-laki
- Okni Talelu, laki-laki

13. Bahwa dari keempat orang anak Pemohon tersebut di atas satu orang diantaranya telah berkeluarga yaitu Noncy Yensri Talelu sedangkan tiga orang anak lainnya belum berkeluarga;-

14. Bahwa pekerjaan pokok pemohon dan isteri Pemohon adalah Petani dan ibu rumah tangga;-

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak tanggal 5 oktober 2018 anak tersebut telah tinggal sama-sama Pemohon sekeluarga setelah proses penguburan ibu kandungnya yang bernama Noncy Yensri Talelu (Almh) Karen a tidak ada siapa-siapa yang bias memperhatikan yang masih dibawah umur, untuk kebutuhan sehari-hari, makan minum dan pendidikan demi masa depan dari anak tersebut;-

16. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan ini agar mendapatkan Penetapan Wali bagi anak tersebut dari Pengadilan untuk dimasukan kedalam Daftar Keluarga Pemohon yang menjadi anggota keluarga Pemohon dan akan mengasuh, memelihara dan memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan;-

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E Cq, Hakim Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk untuk menentukan menentukan hari sidang dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon **SIMSON TALELU** adalah **WALI** untuk anak kandung dari pasangan MARTEN FAY(Alm) dan NONCY YENSRY TALELU(Almh) yaitu : **YENDI JUMENKY FAY**, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 17 Mei 2012 agama Kristen Protestan, belum sekolah,  
Saat ini anak tersebut bertempat tinggal di Tuataum, RT/RW 011/004, Desa Tuataum, Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Menyatakan sah menurut hukum,, bahwa menetapkan Wali ini hanya berlaku KHUSUS UNTUK MENGURUS TASPEN ATAS nama NONCY YENSRI TALELU dan HAK Pensiun dari anak tersebut yang ditanggung oleh Negara;-

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PT TASPEN di Kupang agar setelah ditunjukan Penetapan dari Pengadilan agar segera merealisasi hak-hak isteri dan anak dari **MARTEN FAY (AIm)** kepada anak tersebut yang ditanggung oleh Negara melalui penetapan wali sesuai dengan Penetapan Pengadilan;-
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Marten Fay yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Nonci Yensri Talelu yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yendi Jumenki Fay yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinana atas nama Marten Fay dengan Nonci Yensri Talelu yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Simson Talelu yang diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang masing – masing bernama :

- MELKIANUS R. NENOMETA di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon sebagai Wali terhadap Yendi Yumenky Fay;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali terhadap Yendi Yumenky Fay untuk mengurus Taspen dan hak pensiunnya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa atas inisiatif pemohon sendiri mengajukan permohonan ini karena anak tersebut Pemohon yang mangasuh dan akan menyekolahkan;
  - Bahwa Pemohon adalah Opa kandungnya Yendi Yumenky Fay;
  - Bahwa nama bapak kandung anak tersebut adalah Marten Fay dan ibunya bernama Nonci Yensri Talelu;
  - Bahwa bapak kandungnya meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2018;
  - Bahwa kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Marten Fay dengan Nonci Yensri Talelu mempunyai satu orang anak bernama Yendi Yumenky Fay yang sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai Opa kandunya;
  - Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari almarhumah Nonci Yensri Talelu;
  - Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut sejak ibu kandungnya meninggal dunia;
  - Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengasuh Yendi Yumenky Fay karena saksi tinggal berdekatan dan masih ada hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengasuh menafkahi dia dan akan menyekolahkan anak Yendi Yumenky Fay;
- Bahwa umur Yendi Yumenky Fay tersebut sekarang 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan bapa dari Yendi Yumenky Fay tersebut sebagai PNS (Guru SD. Inpres Oeekam) Kecamatan Toianas sedangkan ibunya adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani tetapi mempunyai sapi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MELKIOR TALELU, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon sebagai Wali terhadap Yendi Yumenky Fay;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali terhadap Yendi Yumenky Fay untuk mengurus Taspen dan hak pensiunnya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas inisiatif pemohon sendiri mengajukan permohonan ini karena anak tersebut Pemohon yang mengasuh dan akan menyekolahkannya;
- Bahwa Pemohon adalah Opa kandungnya Yendi Yumenky Fay;
- Bahwa nama bapak kandung anak tersebut adalah Marten Fay dan ibunya bernama Nonci Yensri Talelu;
- Bahwa bapak kandungnya meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Marten Fay dengan Nonci Yensri Talelu mempunyai satu orang anak bernama Yendi Yumenky Fay yang sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai Opa kandunya;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari almarhumah Nonci Yensri Talelu;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut sejak ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengasuh Yendi Yumenky Fay karena saksi tinggal berdekatan dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengasuh menafkahi dia dan akan menyekolahkan anak Yendi Yumenky Fay;
- Bahwa umur Yendi Yumenky Fay tersebut sekarang 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan bapa dari Yendi Yumenky Fay tersebut sebagai PNS (Guru SD. Inpres Oekam) Kecamatan Toianas sedangkan ibunya adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani tetapi mempunyai sapi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak yang bernama YENDI YUMENKY FAY dengan tujuan untuk dapat menarik gaji/ hak – hak pensiun lainnya dari Almh. MARTEN FAY yang kemudian akan dipergunakan sebagai biaya untuk mengasuh cucunya YENDI YUMENKY FAY yang masih dibawah umur ;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia yang mana ayah kandungnya bernama **MARTEN FAY** meninggal dunia pada 23 Oktober 2015 karena sakit berdasarkan akta kematian (vide bukti P -1) dan ibu kandung bernama **NONCY YENSRI TALELU** meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2018 karena sakit berdasarkan akta kematian (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa semasa hidup pasangan dari **MARTEN FAY(AIm)** dengan **NONCY YENSRI TALELU (Almh)** hanya di karunia 1 orang anak yang namanya tersebut diatas berdasarkan Akta Kelahiran masing-masing (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (2) UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ; sedangkan Kuasa asuh menurut pasal 1 angka 11 UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar anak yang bernama YENDI YUMENKY FAY adalah cucu dari Pemohon,  
karena Almh. NONCI YENSRI TALELU adalah anak kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi dipersidangan, dibawah janji menerangkan bahwa benar Pemohon sebagai kakek dari YENDI YUMENKY FAY telah mengasuh dan merawat YENDI YUMENKY FAY sejak ibu kandungnya NONCI YENSRI TALELU meninggal dunia, hal mana karena Pemohon merasa turut bertanggung jawab akan kelanjutan kehidupan dari YENDI YUMENKY FAY ;

Menimbang, bahwa oleh karena bapak dan Ibu Kandung dari YENDI YUMENKY FAY tersebut telah meninggal dunia meninggalkan YENDI YUMENKY FAY yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga sudah sepatutnya diangkat seorang wali untuk kepentingan anak tersebut, sehingga Pemohon dalam hal ini, mengajukan permohonan sebagai wali atas cucunya YENDI YUMENKY FAY ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (3) UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak ; kemudian dalam Ayat (4) disebutkan bahwa untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pemohon telah ternyata adalah kakek dari anak tersebut, sehingga ketentuan yang menyebutkan bahwa bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, diketahui bahwa selama ini, setelah meninggalnya Ibu Kandung YENDI YUMENKY FAY, yang mengasuh YENDI YUMENKY FAY adalah Pemohon sendiri, sehingga dari sana, dapat dilihat kemampuan dari Pemohon untuk dapat mengurus anak yang dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon juga adalah pribadi yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan juga berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pokok **MARTEN FAY(Alm)** semasa hidupnya adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru;

Menimbang, bahwa meninggalnya MARTEN FAY (alm) yang adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru, pada tanggal 28 Oktober 2015 telah meninggalkan hak Pensiun pada PT. TASPEN PERSERO KUPANG di Kupang yang tidak bisa diambil karena YENDI YUMENKY FAY, satu-satunya anak dari Alm. MARTEN FAY dan Almh. NONCI YENSRI TALELU sebagai ahli warisnya, masih dibawah umur, oleh karenanya Pemohon sebagai ayah kandung Almh. NONCI YENSRI TALELU atau kakek dari YENDI YUMENKY FAY tersebut mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari YENDI YUMENKY FAY untuk dapat mengurus dan mengambil hak-hak pensiun dari Alm. MARTEN FAY ;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi dibawah janji menyatakan bahwa benar YENDI YUMENKY FAY anak dari pasangan suami istri Alm. MARTEN FAY dan Almh. NONCI YENSRI TALELU;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pengurusan hak-hak pensiun serta perolehan harta yang diperoleh dari hak-hak pensiun tersebut, haruslah sebesar-besarnya dan semata-mata adalah untuk kepentingan dari anak yang bernama YENDI YUMENKY FAY ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ; dan selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan juga mengingat kepentingan anak itu yang masih memerlukan bimbingan, pendidikan, asuhan dan perawatan dari seorang wali, maka dalam hal ini cukup alasan untuk menetapkan pemohon sebagai wali terhadap YENDI YUMENKY FAY tersebut sampai ia dewasa/ telah kawin dan cakap untuk bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali bagi

YENDI YUMENKY FAY, maka perlu diperhatikan oleh pemohon, bahwa terhadap Wali, Pasal 13 Ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap anak, Pasal 19 UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan setiap anak kewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, selain daripada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, lagipula maksud Pemohon tersebut telah ternyata tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,  
maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya UU  
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UURI. No. 35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta  
peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon **SIMSON TALELU** adalah WALI  
untuk anak kandung dari pasangan **MARTEN FAY(Alm)** dan **NONCY  
YENSRY TALELU(Almh)** yaitu : **YENDI JUMENKY FAY**, laki-laki, lahir di  
Kupang pada tanggal 17 Mei 2012 agama Kristen Protestan, belum  
sekolah,  
Saat ini anak tersebut bertempat tinggal di Tuataum, RT/RW 011/004, Desa  
Tuataum, Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa menetapkan Wali ini hanya  
berlaku **KHUSUS UNTUK MENGURUS TASPEN ATAS** nama **NONCY  
YENSRI TALELU** dan **HAK Pensiun** dari anak tersebut yang ditanggung  
oleh Negara;
4. Memerintahkan kepada PT TASPEN di Kupang agar setelah ditunjukan  
Penetapan dari Pengadilan agar segera merealisasi hak-hak isteri dan anak  
dari **MARTEN FAY (Alm)** kepada anak tersebut yang ditanggung oleh  
Negara melalui penetapan wali sesuai dengan Penetapan Pengadilan;-
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon  
sebesar Rp. 746.000.- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 18 Maret 2019** oleh  
kami : **MUSLIH HARSONO, SH., MH**, Hakim Pengadilan Negeri So'E dan

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DANIAL BETY**

**MUSLIH HASONO, SH., MH.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya ATK	: Rp. 100.000.-
Biaya panggilan	: Rp. 500.000.-
Biaya PNBP	: Rp. 5.000.-
Biaya penerjemah	: Rp. 100.000.-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000.-
Biaya meterai	: Rp. 6.000.- +
Jumlah	: Rp. 746.000.-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 10 / Pdt.P / 2019 / PN.Soe.